

GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 334 /B.IV/HK/2012

TENTANG

PEMBENTUKAN KOMISI PENGAWAS PUPUK DAN PESTISIDA
PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang : a. bahwa agar pelaksanaan pengadaan dan penyaluran pupuk dan pestisida dapat berjalan tertib dan lancar serta untuk terjaminnya ketersediaan pupuk baik jumlah, mutu, jenis maupun harganya, perlu dilakukan pengawasan;

b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a di atas perlu dibentuk Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida Provinsi Lampung dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan;

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;

5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1973 tentang Pengawasan atas Peredaran, Penyimpanan dan Penggunaan Pestisida;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

9. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan;

10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 42/Permentan/OT.140/09/2008 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2009;

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.02/2/2010 tentang Tatacara Penyediaan Anggaran, Perhitungan, Pembayaran dan Pertanggungjawaban Subsidi Pupuk;

12. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 17/M-DAG/PER/6/2011 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian;

13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 87/Permentan/SR. 130/12 /2011 tentang Kebutuhan Dan Harga Eceran tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2012;
14. Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 237/Kpts/OT.210/4/2003 tentang Pedoman Pengawasan Pengadaan, Peredaran dan Penggunaan Pupuk An-Organik;
15. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
16. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN KOMISI PENGAWASAN PUPUK DAN PESTISIDA PROVINSI LAMPUNG.
- KESATU : Membentuk Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida Provinsi Lampung dengan struktur organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA : Uraian tugas Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.
- KETIGA : Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai Sekretariat yang kedudukan di Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Komisi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KELIMA : Hal-hal yang tidak diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Ketua.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 11/1/2012

GUBERNUR LAMPUNG

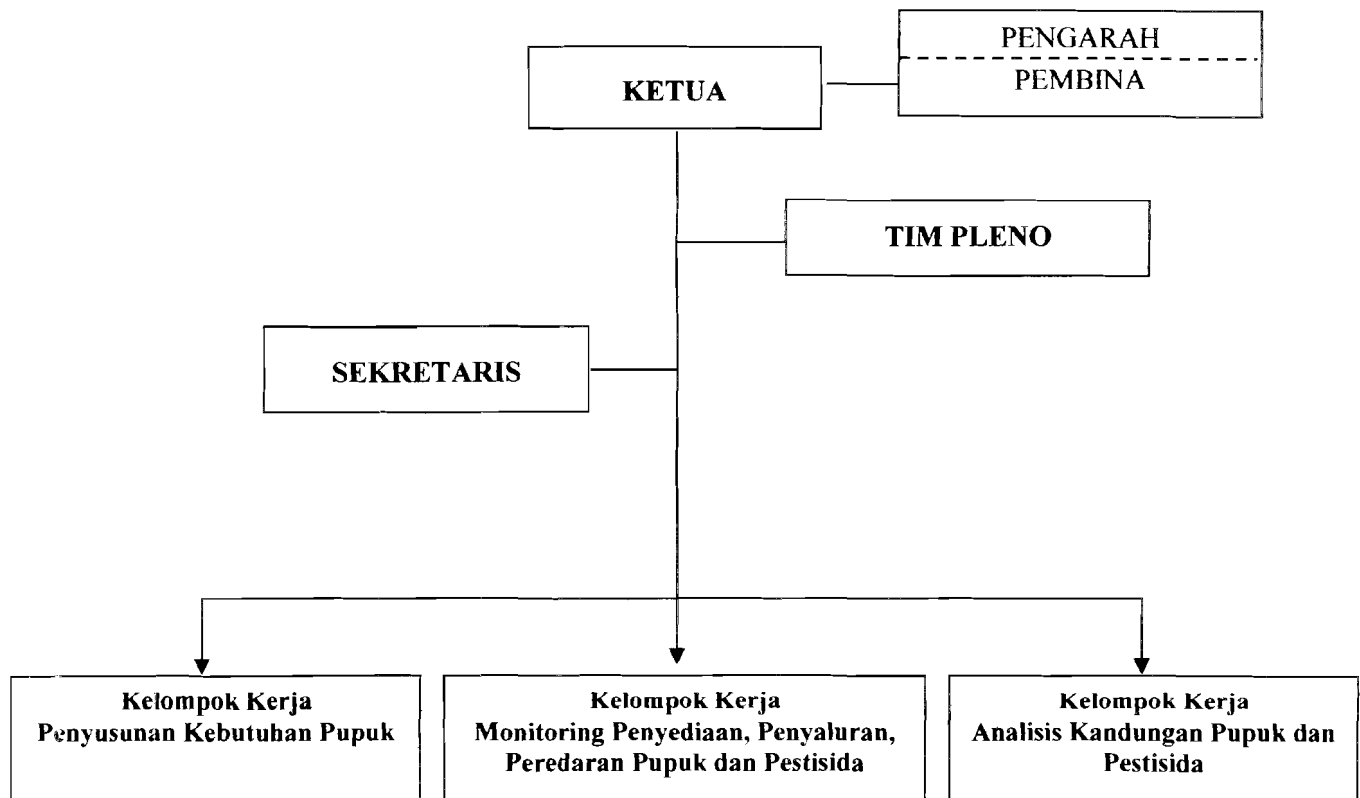
ttd

SJACHROEDIN Z.P.

Terabusan:

1. Menteri Pertanian RI di Jakarta
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Area Manager PT. PUSRI BPD Lampung di Bandar Lampung;
5. Sales Suverpisor PT. PETRO KIMIA GRESIK Wilayah Lampung di Bandar Lampung
6. General Manager PT. Pelindo II Cabang Panjang di Panjang;
7. Ketua Tim Pengawasan Pupuk Bersubsidi Tingkat Pusat di Jakarta;
8. Ketua Komisi Pestisida di Jakarta;
9. Masing-masing yang bersangkutan.

STRUKTUR ORGANISASI
KOMISI PENGAWAS PUPUK DAN PESTISIDA PROVINSI LAMPUNG



GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 334 /B.IV/HK/2012

TANGGAL : 11 - 4 - 2012

**SUSUNAN PERSONALIA
KOMISI PENGAWAS PUPUK DAN PESTISIDA PROVINSI LAMPUNG**

- I. Pengarah** : Gubernur Lampung
- II. Pembina** : Wakil Gubernur Lampung
- III. Ketua** : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- IV. Tim Pleno** :
1. Kepala Badan Intelijen Negara Daerah Lampung.
 2. Direktur Reskrimsus Polda Lampung.
 3. Asisten Intelijen Kejati Lampung.
 4. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Lampung.
 5. Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung.
 6. Kepala Dinas Peternakan Provinsi Lampung.
 7. Kepala Dinas Perikanan Provinsi Lampung.
 8. Kepala Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung.
 9. Kepala Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluh Provinsi Lampung.
 10. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung.
 11. Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Provinsi Lampung.
 12. Kepala Balai Pengawasan Obat dan Makanan Provinsi Lampung.
 13. Dekan Fakultas Pertanian Unila.
 14. Kepala Seksi Intelijen Korem 043 Lampung.
 15. Ketua (Kelompok Tani Nelayan Andalan) KTNA Provinsi Lampung.
- V. Sekretaris** : Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Lampung.
- VI. Kelompok Kerja (Pokja)**
- a. Kelompok Kerja Penyusunan Kebutuhan Pupuk**
- Koordinator : Kepala Bidang Kelembagaan Penyuluh Sekretariat Bakorluh
- Anggota :
1. Kepala Seksi Sarana Prasarana Bidang Produksi Dinas Perkebunan Provinsi Lampung.
 2. Kepala Seksi Sarana Prasarana Bidang Tanaman Pangan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung.
 3. Kepala Seksi Sarana Prasarana Bidang Budidaya Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung.
 4. Kepala Seksi Teknologi Alat dan Mesin Bidang Sarana Prasarana Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung.
 5. Kepala Sub Bagian Bidang Programa Penyuluh Bidang Ketenagaan Penyuluh Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluh Provinsi Lampung.

b. Kelompok Kerja Analisis Kandungan Pupuk dan Pestisida

Koordinator : Kepala Laboratorium Pengujian pada Jurusan Ilmu Tanah Fakultas Pertanian Universitas Lampung.

Anggota : 1. Kepala Bidang Pelayanan Pengkajian Kerjasama Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Provinsi Lampung.
2. Kepala Bidang Produksi Dinas Perkebunan Provinsi Lampung.
3. Kepala Seksi Bina Pasar Bidang Perdagangan Dalam Negeri Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung.

c. Kelompok Kerja Monitoring Penyediaan, Penyaluran, Peredaran Pupuk dan Pestisida

Koordinator : Kepala Bagian Pengembangan Produksi Biro Perekonomian Setda Provinsi Lampung

Anggota : 1. Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung.
2. Kepala Bidang Produksi Dinas Perkebunan Provinsi Lampung.
3. Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung.
4. Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Peternakan Provinsi Lampung.
5. Kepala Bidang Perikanan Budidaya Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung.
6. Kepala Sub Bagian Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Biro Perekonomian Setda Provinsi Lampung.

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

D. Kelompok Kerja Penyusunan Kebutuhan Pupuk

1. menyusun kebutuhan alokasi pupuk bersubsidi Provinsi Lampung.
2. menginventarisir dan menyusun kebutuhan pupuk non-subsidi Provinsi Lampung.
3. Melakukan verifikasi data Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) pupuk bersubsidi dan melaporkannya kepada ketua KP3 Provinsi Lampung melalui sekretaris.
4. menyusun rencana alokasi pupuk bersubsidi di Provinsi Lampung dan rencana realokasi pupuk bersubsidi antara wilayah (Kabupaten/Kota) maupun antar waktu.
5. mengusulkan Peraturan Gubernur tentang Alokasi dan/atau Realokasi Pupuk Bersubsidi kepada Ketua melalui Sekretaris, dengan ketentuan sementara menunggu terbitnya Peraturan Gubernur yang diusulkan masih, alokasi masih berpedoman pada Peraturan Gubernur sebelumnya.

E. Kelompok Kerja Analisis Kandungan Pupuk dan Pestisida

1. melakukan kajian kandungan mutu pupuk dan pestisida yang beredar, berdasarkan hasil monitoring dari pokja monitoring dan/atau berdasarkan permintaan secara resmi dari pihak terkait kepada ketua KP3 Provinsi Lampung.
2. melakukan kajian dosis pupuk dan pestisida yang sesuai anjuran instansi terkait dan/atau sesuai dengan kajian ilmiah.
3. melaporkan hasil kajian kepada ketua KP3 Provinsi Lampung melalui sekretaris.

F. Kelompok Kerja Monitoring Penyediaan, Penyaluran, Peredaran Pupuk dan Pestisida

1. melakukan monitoring secara berkala di Lini II, Lini III dan Lini IV dalam hal ketersediaan, penyaluran, peredaran pupuk dan pestisida.
2. melakukan monitoring di kios dan pedagang dalam hal peredaran dan kandungan mutu pestisida.
3. melaporkan hasil monitoring kepada ketua KP3 Provinsi Lampung melalui sekretaris.

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.